

Penggunaan Media Sosial dalam Penyuluhan Anti Korupsi Bagi Pemuda Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Ahmad Syarifudin¹, Shely Nasya Putri², Sri Furyani^{3*}, Muh. Munif Jazuli⁴,
Lisa Safitri⁵, Farida⁶, Dini Lionita Septiani⁷
^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Agama Islam Negeri Metro

 srifuryani41@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Dec 09, 2023

Revised Dec 10, 2023

Accepted Dec 11, 2023

Keywords: *social media, anti-corruption education, youth generation*

Abstract

This community service activity **aims** to provide an understanding to the youth of Jati Mulyo Village regarding the use of social media in anti-corruption advocacy. Through social media, the village youth will actively participate in combating criminal activities through anti-corruption campaigns. The objective of this activity is to foster awareness and consciousness about the dangers and anti-corruption behavior among the youth today. Consequently, they can alter their perceptions and attitudes towards corruption and actively resist it. The **method** employed in this community service is Participatory Action Research (PAR), which has enhanced knowledge and understanding regarding the use of social media in anti-corruption education among the village youth. **The outcomes** of this service show that the youth in Jati Mulyo Village have effectively absorbed the knowledge and can formulate anti-corruption campaigns through social media that are compliant with the law..

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Published by
Website

Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

A. PENDAHULUAN

Pengabdian merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Merujuk pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian menjadi salah satu kewajiban dosen yang harus dipenuhi. Melalui kegiatan pengabdian para akademisi dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya guna mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Desa Jati Mulyo menarik perhatian tim pengabdian dosen dan mahasiswa sebagai fokus utama dalam melakukan pengabdian. Desa yang terletak di kawasan Lampung Selatan ini merupakan salah satu dari 21 Desa di Wilayah Kecamatan Jati Agung, yang terletak 7 km ke arah Barat dari kota Kecamatan. Luas wilayah administratifnya mencapai 844 Hektar dengan populasi penduduk 20.544

Jiwa. Tim Pengabdian berupaya memberikan pemahaman kepada pemuda desa terkait penggunaan media sosial terhadap penyuluhan anti korupsi.

Pemuda merupakan generasi kedepan yang akan menjadi aktor dari sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pentingnya memberikan pemahaman dan kesadaran tentang bahaya dan perilaku antikorupsi bagi pemuda saat ini. Media sosial belakangan menjadi media yang dapat menyulut semangat kolektif masyarakat, terutama para pemuda. Ringkasnya melalui media sosial ini masyarakat akan ikut menentukan jalannya suatu pemerintahan sekaligus memberantas tindak pidana korupsi melalui pengawasan.¹ Berdasarkan data, penduduk Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung yang lulus perguruan tinggi Strata Satu (S1) hanya berjumlah 129 orang. Sebelumnya pemuda Desa juga belum pernah mendapatkan penyuluhan anti korupsi. Sementara tidak semua generasi muda dapat mengakses pendidikan yang mengajarkan anti korupsi. Terkait dengan Dana desa, Desa Jati Mulyo cukup besar mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Tahun 2021 yang mencapai Rp. 2.428.988.971, 45 (*dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh lima*).²

Seperti diketahui bahwa korupsi akan berdampak pada rendahnya pendapatan dan kemiskinan.³ Bila diuraikan lebih luas korupsi dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang negatif, menurunnya minat investasi, bertambahnya beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk, sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah berkualitas rendah, menciptakan ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kemiskinan. Terdapat empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, faktor sejarah yang dilihat dari sejarah penjajahan yang dilakukan terhadap suatu negara. Para penjajah biasanya membuat sistem kelembagaan yang didirikan di suatu negara jajahan hanya untuk kepentingannya. *Kedua*, faktor ekonomi berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat dan negara yang memiliki sistem perekonomian tertutup. *Ketiga*, faktor budaya yang dikaitkan dengan kultur maskulin sehingga dapat mempengaruhi tingkat korupsi suatu negara. *Keempat*,

¹ Herri Setiawan and Puwo Santoso, "Model Optimalisasi Peluang Pemanfaatan Media Jejaring Sosial Dalam Implementasi E-Governance Di Indonesia" (Seminar Nasional Informatika 2013 (SemnasIF 2013), UPN "Veteran" Yogyakarta, May 18, 2013), <https://media.neliti.com/media/publications/173503-ID-model-optimalisasi-peluang-pemanfaatan-m.pdf>.

² Desa Jati Mulyo, "Info Grafis Anggaran APBDes 2021," 2021, <https://www.jatimulyonews.com/2021/09/info-grafis-anggaran-apbdes-2021.html>.

³ Keith Blackburn, Niloy Bose, and M. Emranul Haque, "Economic Discussion Paper EDP-0530" (The University of Manchester, 2006).

faktor kelembagaan identik dengan negara yang tinggi dan rendahnya keterbukaan pers. Keterbukaan pers yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa) desa mendapatkan Dana Desa yang diperuntukkan bagi pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴ Pada tahapan implementasi Dana Desa yang diamanahkan untuk kesejahteraan masyarakat desa justru terindikasi banyak dikorupsi. Dugaan korupsi Dana Desa di Provinsi Lampung misalnya terjadi di seluruh daerah yang meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung Tengah.

Perlawanan terhadap korupsi melalui lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimulai sejak tahun 1999 dengan diundangkannya UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU 31/1999). Namun, KPK tidak sendirian, penegakan hukum juga dapat dilakukan oleh lembaga negara seperti Kepolisian dan Kejaksaan⁵. Pada praktiknya untuk memberantas korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penindakan (kuratif) dan pencegahan. Penindakan dilakukan dengan memberikan hukuman dan atau/denda kepada para pelakunya. Sedangkan melalui pencegahan dilakukan melalui pendidikan antikorupsi dan kampanye anti korupsi yang tujuannya ialah untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti korupsi.⁶

Pemuda merupakan subjek yang menarik untuk dilibatkan dalam pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi atau kampanye anti korupsi. Tujuan utama dengan adanya pendidikan atau kampanye anti korupsi terjadi pembentukan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi (kognitif), perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi (aspek afektif), dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru untuk

⁴ Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN-Setjen DPR RI, "Dana Desa: Alokasi Dan Potensi Inefektivitasnya," accessed September 7, 2021, https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_DANA_DESA-_ALOKASI_DAN_POTENSI_INEFEKTIVITASNYA20150129095337.pdf.

⁵ Mamay Komariah, "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (March 1, 2016): 76-91, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.412>.

⁶ sumaryati, "Implementasi Pendidikan Antikorupsi (Pak) Di Perguruan Tinggi Dengan Pendekatan Inseri" (Training Of Trainers (Tot) Dosen Pengampu Atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi Seri I Tahun 2021, Jakarta, July 6, 2021).

melawan korupsi (psikomotorik).⁷ Bila dikaitkan dengan pelaksanaan pemerintahan di desa, maka para generasi muda selain mengetahui tentang korupsi dan jenis-jenis serta akibatnya, mereka juga dapat mengubah persepsi dan sikapnya terhadap korupsi. Ujungnya, mereka dapat ikut melakukan perlawanan terhadap korupsi dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa tempat mereka tinggal. Dengan demikian diharapkan dana desa dapat dialokasikan sesuai dengan peruntukan dan spesifikasinya.

B. METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan sebuah model penelitian yang menempatkan peneliti dan partisipan program dalam relasi berbagi pengalaman, belajar bersama, dan mereproduksi pengetahuan melalui refleksi kritis dari pengalaman hidup. PAR (*Participatory Action Research*) melakukan penelitian untuk mendefinisikan masalah dan menerapkan pengetahuan ke dalam sebuah tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang telah terdefinisi.⁸

Berdasarkan metodologinya PAR, dapat dirumuskan sebagai berikut: (1). *Research* atau penelitian. Pada tahap ini mengkaji tentang masalah apa yang ada di masyarakat. (2). *Action* atau aksi. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi opsi-opsi pemecahan masalah yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa program kerja yang telah disusun. (3). *Participatory* atau ikut serta. Pada tahap ini melibatkan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan cara mencari solusi bersama dan melakukannya secara bersama.⁹

Adapun tipe PAR yang digunakan ialah tipe *Explanatory* yaitu praktik PAR yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menganalisis kebutuhan, masalah dan solusi sebelum merencanakan sebuah tindakan/aksi. Seperti yang diketahui pemuda Desa belum pernah mendapatkan penyuluhan anti korupsi. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadinya pembentukan pengetahuan dan pemahaman, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi serta pembentukan keterampilan dan kecakapan baru untuk melawan korupsi bagi pemuda desa. Dalam penerapannya metode penelitian *Participatory Action Research* (PAR) ini harus dikaitkan dengan rencana perubahan yang terjadi di

⁷ Sumaryati.

⁸ Abdul Rahmat and Mira Mirnawati, "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 1 (January 2020).

⁹ Dedi Wahyudi et al., "Program Bimbingan Belajar Keagamaan Islam: Pendekatan Participatory Action Research," *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.32332/d.v3i2.1513>.

masyarakat.¹⁰ Penerapan *Participatory Action Research* (PAR) terdiri dari 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan diharapkan memperoleh capaian sebagai berikut: (1) Pemuda desa dapat memahami terkait pengertian, penyebab, jenis dan akibat tindak pidana korupsi; (2) Pemuda desa dapat merubah persepsi dan sikap terhadap korupsi; (3) Pemuda desa memiliki keterampilan dan kecakapan baru untuk melawan korupsi dalam wadah partisipasi publik mencegah dan memberantas korupsi di tempat tinggalnya dengan memanfaatkan media sosial. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah pemuda Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan dilakukan dengan berdiskusi antara pemuda desa dan tim pengabdian. Berikut adalah materi yang disampaikan oleh Tim pengabdian dalam kegiatan tersebut.

1. Pengertian, Penyebab, Jenis dan Akibat Tindak Pidana Korupsi
 - a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara istilah korupsi berasal dari berbagai bahasa yaitu; *corruptio* (latin), *corruption* atau *corrupt* (Inggris), dan *coruptie* (Belanda). Sementara, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Korup yang artinya busuk, buruk; suka menerima uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.¹¹ Korupsi secara etimologi dapat dimaknai sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹² *The Lexicon Webster Dictionary* menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan tak bermoral berupa, keburukan, ketidakjujuran, kejahatan, dapat disuap, dan penyimpangan dari kata-kata yang memfitnah atau menghina.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2001) ditegaskan bahwa korupsi adalah setiap individu yang dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang dipercayakan padanya karena kedudukan

¹⁰ Abdul Rahmat and Mira Mirnawati, "Model Participation Action Research dalam Pemberdayaan Masyarakat."

¹¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982).

¹² Sumaryati et al., *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019).

atau jabatan yang dapat menimbulkan kerugian perekonomian negara atau keuangan negara (UU No. 20 Tahun 2001).

Selain itu juga disebutkan dalam pertimbangan huruf a, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi, tidak hanya berdampak pada kerugian negara saja, namun juga telah meluas ke berbagai aspek seperti; pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat; politik dan menghambat laju pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab termasuk sebagai kejahatan yang luar biasa.¹³

b. Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal (dari dalam diri pelaku) dan faktor eksternal (dari luar diri pelaku). Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi.¹⁴ Berdasarkan aspek ini, seseorang melakukan korupsi karena dipengaruhi oleh sikap rakus manusia; lemahnya moral, agama, dan etika, dan gaya hidup konsumtif.¹⁵ Di bawah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari faktor-faktor tersebut.

- a) Sikap rakus manusia. Manusia yang terkadang merasa tak pernah puas dengan semua yang telah dimilikinya. Perasaan seperti inilah yang akan memicu untuk melakukan korupsi.
- b) Lemahnya agama, moral, dan etika. Karena lemahnya agama, moral, dan etika yang rendah mendorong seseorang untuk berbuat korupsi. Jika ketiga aspek ini lemah, maka bujukan terhadap korupsi akan sulit ditepis. Bujukan korupsi bisa berasal dari atasan, teman, bawahan, atau pihak lain yang mempengaruhinya.
- c) Gaya hidup konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan segala hal demi mewujudkan keinginannya.

¹³ Pujiyono, *Tindak Pidana Korupsi*, 1st ed. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017).

¹⁴ Achmad Asfi Burhanudin, "Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi," *Jurnal El-Faqih* 5, no. 1 (April 2019).

¹⁵ Jefirstson Richset Riwukore et al., "Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (Desember 2020).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi.¹⁶ Berdasarkan aspek ini, seseorang melakukan korupsi karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi; sosial; politik; hukum; dan organisasi.¹⁷ Di bawah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari faktor-faktor tersebut.

- a) Faktor Ekonomi. Orang yang korupsi disebut dengan Koruptor biasanya mudah terbuju dengan iming-iming memiliki pendapatan yang banyak. Faktor ekonomi tidak hanya dilakukan oleh pihak dengan pendapatan pas-pasan, tetapi pihak dengan pendapatan tinggi pun tetap melakukan tindakan korupsi ini. Hal ini karena mereka hanya mementingkan keinginan bukan kebutuhan.
- b) Faktor Sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh untuk melakukan korupsi. Faktor sosial yang mempengaruhi meliputi keluarga dan budaya masyarakat yang hanya menghargai kalangan atas.
- c) Faktor Hukum. Faktor hukum bisa menjadi penyebab korupsi, hal ini bisa dilihat dari dua aspek yakni lemahnya regulasi dan penegakkan hukum. Selain itu, terkadang penegakkan hukum justru tidak memberikan efek jera terhadap para koruptor.
- d) Faktor Politik. Politik yang bertujuan untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan politik uang. Dengan politik uang mempermudah seorang koruptor untuk menyuap para pihak yang sekiranya akan dituju.
- e) Faktor Organisasi. Biasanya karena tuntutan organisasi yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Organisasi ini terkadang dijadikan sebagai tempat untuk membuka peluang bagi para Koruptor.

c. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) jenis. Ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai: (1) Kerugian keuangan negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan serta; (7) Gratifikasi.¹⁸ Selain jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti tertuang pada UU No. 20 Tahun 2001 yaitu;

¹⁶ Achmad Asfi Burhanudin, "Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi."

¹⁷ Achmad Asfi Burhanudin.

¹⁸ M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel* (Jakarta, 2006).

(1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; (2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; (3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; (4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; (5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu serta; (6) Saksi yang membuka identitas pelapor.¹⁹

d. Akibat Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dimaknai sebagai peristiwa sosial sebagai bentuk dari realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyeleweng dan membahayakan masyarakat maupun negara.²⁰ Dengan ini, korupsi sangat berbahaya bagi aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci terkait akibat korupsi. *Pertama*, akibat korupsi terhadap individu dan masyarakat. Semakin maraknya korupsi yang terjadi di masyarakat akan menjadikan masyarakat yang kacau sehingga memungkinkan tidak terciptanya aturan sosial yang terpuji. Setiap individu lebih mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan bersama. Selain itu, korupsi juga berefek terhadap penurunan moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak akan ada lagi rasa saling menghormati dalam masyarakat. Jika kondisi masyarakat seperti ini, maka tidak ada keinginan untuk mengorbankan kebaikan serta menurun dan hilangnya perkembangan masyarakat.²¹

Kedua, akibat korupsi terhadap ekonomi. Korupsi dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut²², sebagaimana dikutip oleh Wicipto Setiadi menyatakan bahwa apabila suatu proyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi maka pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dari proyek tersebut tidak akan terlaksana²³. Hal ini berakibat pada PHK yang memicu banyaknya pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan.²⁴

Ketiga, akibat korupsi terhadap politik. Meluasnya praktik korupsi dalam politik pada aspek pemilu seperti; pelaksanaan yang curang, pelanggaran pemilu, money politics

¹⁹ M. Syamsa Ardisasmita.

²⁰ Maslon Hutabalian1, "Faktor- Faktor Penyebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Uu No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Medan)," *Justiqa* 1, no. 1 (Agustus 2019).

²¹ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)" (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta, 2018).

²² Gerald M. Meier and James E. Rauch, *Leading Issues in Economic Development*, 8th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 508-9.

²³ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," 251.

²⁴ Agus Wibowo et al., *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, n.d.).

dan praktik lainnya dapat berpengaruh terhadap bobroknya politik demokrasi. Karena untuk mempertahankan kekuasaan, biasanya Koruptor akan bersikap otoriter.²⁵ Bahkan menyebarkan luaskan korupsi di masyarakat. Dengan demikian, kondisi seperti itu akan memicu terjadinya pertentangan antara penguasa dan rakyat seperti instabilitas sosial politik dan integrasi sosial.²⁶

Keempat, akibat korupsi bagi Birokrasi. Jika birokrasi telah dilapisi oleh korupsi, maka tidak akan ada lagi prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas. Hal demikian, berpengaruh terhadap buruknya kualitas pelayanan publik. Sehingga akan terjadinya diskriminasi pelayanan, dimana hanya orang tertentu yang akan mendapatkan layanan baik sebab menyuap. Disamping itu, kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan sosial, keresahan sosial, dan bahkan kemarahan sosial yang sewaktu-waktu bisa menurunkan para birokrat pada jabatan pemerintahan.²⁷

Kelima, akibat Korupsi terhadap Generasi Muda. Generasi muda merupakan generasi harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan suatu bangsa. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam kehidupan masyarakat yang sudah terkukung dalam tindak pidana korupsi akan memberikan anggapan kepada generasi muda bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah menjadi budaya, sehingga hal ini bisa membentuk pribadi generasi muda yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.²⁸

3. Kekuatan Media Sosial

Perkembangan media sosial kini mampu menggantikan media massa konvensional (radio dan televisi) maupun media cetak (koran, majalah, dan sejenisnya) yang sudah ada terlebih dahulu.²⁹ Media sosial memudahkan para penggunanya untuk berpartisipasi secara interaktif dengan pengguna lainnya dalam berbagi, menciptakan blog, jaringan sosial, maupun forum dengan jaringan internet³⁰. Media sosial dapat dimaknai sebagai media yang terhubung dengan jaringan internet yang bercirikan terdapat partisipasi penggunanya; percakapan dua arah atau lebih; keterbukaan substansi masalah; tergabung

²⁵ Susetiawan, "Harmoni, Stabilitas Politik Dan Kritik Sosial", *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, (Yogyakarta: UII Press, 1997).

²⁶ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)."

²⁷ Tunku Abdul Aziz, *Fighting Corruption: My Mission* (Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, 2005).

²⁸ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, 2nd ed. (Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., 1999).

²⁹ Salman, "Media Sosial Sebagai Ruang Publik," *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 2017.

³⁰ Junaedi, *Komunikasi 2.0, Teoritisasi Dan Implikasi* (Yogyakarta: ASPIKOM, 2011).

dengan kepentingan yang sama dalam pengguna lainnya serta; terhubung dengan situs, sumber daya dan orang.³¹

Pada dasarnya kehadiran media sosial merupakan salah satu perkembangan dari teknologi internet. Melalui media sosial akan mempermudah semua orang untuk berkomunikasi dan berpartisipasi cukup dengan jaringan online tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, melalui media sosial ini semua orang dapat menyebarkan karyanya melalui Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube dan blog.³² Dengan ini media sosial memberikan kesempatan kepada siapapun untuk terlibat secara langsung di dalamnya, sebagian masyarakat juga memanfaatkan media sosial untuk kegiatan berbagi informasi.³³

Menurut Kaplan dan Haenlein terdapat enam jenis media sosial yaitu: (1) *Proyek Kolaborasi Website*, mengizinkan pengguna untuk memodifikasi konten di websitenya. Contohnya yaitu wikipedia. (2) *Blog dan microblog*, pengguna diberikan kebebasan untuk mengekspresikan sesuatu di blognya seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya yaitu Twitter. (3) *Konten*, dimana pengguna website ini memposting konten media seperti video, ebook, gambar, dan lain - lain. contohnya Youtube. (4) *Situs jejaring sosial*, mengizinkan pengguna untuk terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Contohnya yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp. (5) *Virtual game world Dunia virtual*, dimana pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online. (6) *Virtual social world Dunia virtual*, dimana pengguna merasa hidup di dunia virtual dengan berinteraksi dengan yang lain. Contohnya Second Life.³⁴ Media sosial memiliki beberapa ciri khas sebagai berikut: ³⁵.

- a. *Aksesibilitas (Accessibility)*. Media sosial dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja karena terkoneksi dengan jaringan internet. Semua orang memiliki akses daring dengan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain bahkan sampai seluruh dunia.

³¹ Markus H. Simarmata, "Peranan E-Government Dan Media Sosial Untuk Mewujudkan Budaya Transparansi Dan Pemberantasan Korupsi," *Integritas* 3, no. 2 (Desember 2017): 208.

³² Dyah Listianing Tyas, A. Djoko Budiyanto, and Alb. Joko Santoso, "Pengaruh Kekuatan Media Sosial Dalam Pengembangan Kesenjangan Digital," *Scientific Journal of Informatics* 2, no. 2 (2015): 150.

³³ Salman, "Media Sosial Sebagai Ruang Publik."

³⁴ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

³⁵ Ambar, "4 Pengaruh Media Sosial Dalam Komunikasi Dan Penjelasan Lengkap," *PakarKomunikasi.Com* (blog), April 10, 2017, <https://pakarkomunikasi.com/pengaruh-media-sosial>.

- b. Interaktivitas (Interactivity). Komunikasi yang dilakukan melalui media sosial berlangsung secara dua arah atau bahkan lebih. Karenanya, pengguna media sosial dapat berinteraksi dengan pengguna media sosial lainnya.
- c. Longevity/volatility. Pesan yang dikirimkan dapat disimpan dan diakses kembali meskipun dalam jangka waktu yang lama. Bahkan pesan-pesan tersebut dapat disunting dan dimutakhirkan kembali setiap saat sesuai kebutuhan yang diinginkan.
- d. Keterjangkauan (Reach). Internet menawarkan akses yang tidak terbatas untuk menjangkau semua isi yang terdapat dalam dunia tak kasat mata. Semua orang dapat mengakses internet dimana pun dan kapan pun.
- e. Kecepatan (Speed). Pesan yang telah dibuat di media sosial dapat diakses oleh semua orang yang berada dalam jaringan atau kelompok atau forum atau komunitas yang sama segera setelah pesan tersebut dipublikasikan.

Kini media sosial dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan informasi oleh lembaga-lembaga, baik lembaga negara maupun swasta. Di samping itu, masyarakat juga tak pernah absen untuk memperoleh informasi melalui media sosial. Kehadiran media sosial mempermudah semua orang untuk memperoleh segala informasi dengan cepat dan mudah. Informasi di media sosial juga kini sudah menampilkan informasi terkait sosial, politik, ekonomi hingga hiburan. Termasuk dari media sosial ini kita bisa mendapatkan informasi terkait tindak pidana korupsi.³⁶

Dengan memanfaatkan media sosial memunculkan adanya kebebasan tersendiri bagi masyarakat, dimana mereka bebas untuk menyuarakan apa yang disampaikan melalui media sosial tersebut.³⁷ Media sosial mengajak siapa saja untuk berpartisipasi dalam memberi kontribusi dan kerjasama secara terbuka, membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas, serta memberi komentar. Secara faktanya, media sosial telah banyak merubah kehidupan sosial masyarakat hampir seluruh jenjang dan strata sosial.³⁸

3. Penggunaan Media Sosial dalam Pencegahan Korupsi

Pemberantasan korupsi harus disertai dengan tindakan pencegahan yang optimal. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat. Terkait strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan

³⁶ Mifdal Zusron, "Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi," *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (July 2016): 21.

³⁷ Salman, "Media Sosial Sebagai Ruang Publik."

³⁸ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia."

Pemberantasan Korupsi Tahun. Berikut adalah upaya pencegahan dan pemberantasan yang sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden tersebut: (1) Pencegahan; (2) Penegakan Hukum; (3) Peraturan Perundang-undangan; (4) Kerjasama Internasional dan penyelamatan Aset Hasil Korupsi; (5) Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; (6) Mekanisme Pelaporan (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013).

Pemuda merupakan subjek yang menarik untuk dilibatkan dalam pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi atau kampanye anti korupsi. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan pemerintahan di desa, maka pemuda dapat mengetahui tentang korupsi, jenis, dan akibatnya, serta melalui pendidikan korupsi dapat mengubah persepsi serta sikapnya terhadap korupsi. Hingga akhirnya mereka dapat melakukan perlawanan terhadap korupsi melalui pengawasan terhadap penggunaan dana desa mereka. Salah satu upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial bagi pemuda desa.

Keberadaan media sosial dapat dijadikan sebagai sarana berekspresi bagi para pemuda terhadap pencegahan korupsi, misalnya dengan melakukan kampanye anti korupsi di media sosial. Diharapkan dengan kampanye anti korupsi dapat membuat pemuda peduli terhadap problematika yang sedang dialami sehingga menarik pemuda lainnya untuk melakukan pencegahan korupsi dalam berbagai bentuknya.³⁹ Kegiatan kampanye anti korupsi ini dapat disebar dengan bentuk pamflet, poster, twibbon, gambar, video, dan sebagainya.

Berdasarkan postingan kampanye anti korupsi para pemuda dapat menerapkan berbagai materi yang didapat saat pengabdian berlangsung. Selanjutnya mereka akan menuangkannya ke dalam sebuah ide dan konsep kampanye yang kreatif sehingga menarik perhatian generasi muda lainnya untuk melakukan tindakan. Dengan respon dari sejumlah pemuda terkait postingan kampanye antikorupsi ini menunjukkan bahwa mereka peduli dengan situasi terkini dan mulai memahami tindakan korupsi, serta ujungnya bisa melawan korupsi melalui mengikuti gerakan antikorupsi.⁴⁰ Adapun tahapan kegiatan pengabdian Penggunaan Media Sosial dalam Penyuluhan Anti Korupsi di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan meliputi:

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini Tim melakukan koordinasi dengan perangkat Desa Jati Mulyo untuk menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian, penentuan waktu dan tempat dilaksanakannya pengabdian, dan peserta yang akan menghadiri kegiatan pengabdian.

³⁹ kurniawaty Yusuf, "Kampanye Antikorupsi Melalui Media Sosial," *Prosiding Com News*, 2019.

⁴⁰ Kurniawaty Yusuf.

Pada pertemuan yang dilaksanakan pada 01 November 2021 dengan Sekretaris Desa Jati Mulyo diperoleh hasil bahwa:

1. Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan menerima dan siap mendukung kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian;
2. Waktu dilaksanakannya pengabdian ialah pada hari berikutnya setelah pertemuan yaitu pada Hari Selasa tanggal 02 November 2021;
3. Lokasi dilakukannya pengabdian ialah di Aula Desa yang memenuhi kriteria bersih, dan representatif.
4. Peserta yang akan menghadiri kegiatan ialah dari pemuda Desa Jati Mulyo yang tergabung merupakan anggota dari Karang Taruna.
5. Tim mempersiapkan rangkaian acara dan materi yang akan disampaikan pada kegiatan pengabdian.



Gambar 1. Koordinasi dan Persiapan Pengabdian

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai rencana yaitu pada tanggal 02 November 2021 di Aula Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Adapun rangkaian acara dipandu oleh moderator dengan *round down* sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Sambutan Perangkat Desa Kaur Keuangan (Syaiful Huda, S.Pd);
3. Ice Breaking oleh Aisyah Khumairo, M.Pd;
4. Pretest oleh Lisa Safitri;
5. Penyampaian Materi:
 - a) Ahmad Syarifudin "Pengertian, Jenis, Penyebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi";
 - b) Shely Nasya Puti, M.Pd "Kekuatan Media Sosial";

- c) Friska Ayu Anggraini & Muh Munif Jazuli “Penggunaan Media Sosial dalam Pencegahan Korupsi”;
- d) Membuat postingan yang mencegah korupsi dan menghindari postingan yang dapat mencemarkan nama baik;
- e) Pengumuman hasil pretest dan post tes.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

c. Tahap Evaluasi

Untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan, Tim Pengabdian memberikan post test kepada para peserta untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga dilanjutkan dengan diskusi untuk menentukan kegiatan ke depan kaitannya dengan pencegahan korupsi di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dengan baik, meski Tim menemukan beberapa hambatan. Dalam melaksanakan pengabdian terdapat beberapa faktor yang menghambat atau menjadi kendala, di antaranya yaitu: (1) Keterbatasan waktu. Akibat dari keterbatasan waktu, masih banyak hal yang perlu didiskusikan yang belum tersampaikan. Misalnya mengenai pengertian, jenis-jenis, dan saksi korupsi belum dapat didalami; (2) Keterbatasan biaya. Akibatnya kegiatan pengabdian dalam hanya dapat dilakukan sekali; (3) Upaya tindak

lanjut. Akibat dari keterbatasan waktu dan biaya dalam kegiatan pengabdian pihak Desa Jati Mulyo dan Tim melakukan kesepakatan untuk tetap melakukan pendampingan dalam pencegahan korupsi namun akan dibiayai oleh Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian dengan judul “Penggunaan Media Sosial Dalam Penyuluhan Anti Korupsi Bagi Pemuda Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan” dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Peserta dengan jumlah 30 (tiga puluh) pemuda dalam kegiatan pengabdian antusias dan dapat menyerap materi yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota tim pengabdian berdasarkan hasil pretest dan posttest, serta diskusi yang dilakukan pada saat dilaksanakannya kegiatan pengabdian.

Para pemuda juga dapat merumuskan postingan melalui media sosial dalam rangka mencegah korupsi, sekaligus di sisi lain tidak dapat dituntut atau dikenai pasal pencemaran nama baik. Kegiatan ini memberikan kesadaran bagi pemuda Desa Jati Mulyo untuk berkomitmen dan berpartisipasi dalam pencegahan korupsi di desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka menjaga pendistribusi atau pembelanjaan dana desa.

REFERENSI

- Abdul Rahmat and Mira Mirnawati. “Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 1 (January 2020).
- Achmad Asfi Burhanudin. “Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi.” *Jurnal El-Faqih* 5, no. 1 (April 2019).
- Agus Wibowo, Ratnawati, Asri Reni Handayani, Zico Junius Fernando, Elizawarda, Dina Indriyanti, Alif Lukmanul Hakim, et al. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, n.d.
- Ambar. “4 Pengaruh Media Sosial Dalam Komunikasi Dan Penjelasan Lengkap.” *PakarKomunikasi.Com* (blog), April 10, 2017. <https://pakarkomunikasi.com/pengaruh-media-sosial>.
- Anang Sugeng Cahyono. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN-Setjen DPR RI. “Dana Desa: Alokasi Dan Potensi Inefektivitasnya.” Accessed September 7, 2021. https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_DANA_DESA-_Alokasi_Dan_Potensi_Inefektivitasnya20150129095337.pdf.
- Dedi Wahyudi, Anggoro Sugeng, Dwi Kurnia Hayati, Alfi Anggraeni, and Nur Aini Fatimah. “Program Bimbingan Belajar Keagamaan Islam: Pendekatan Participatory

- Action Research." *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.32332/d.v3i2.1513>.
- Dyah Listianing Tyas, A. Djoko Budiyo, and Alb. Joko Santoso. "Pengaruh Kekuatan Media Sosial Dalam Pengembangan Kesenjangan Digital." *Scientific Journal of Informatics* 2, no. 2 (2015): 150.
- Gerald M. Meier and James E. Rauch. *Leading Issues in Economic Development*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Herri Setiawan and Puwo Santoso. "Model Optimalisasi Peluang Pemanfaatan Media Jejaring Sosial Dalam Implementasi E-Governance Di Indonesia." Presented at the Seminar Nasional Informatika 2013 (SemnasIF 2013), UPN "Veteran" Yogyakarta, May 18, 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/173503-ID-model-optimalisasi-peluang-pemanfaatan-m.pdf>.
- Jatimulyo, Desa. "Info Grafis Anggaran APBDes 2021," 2021. <https://www.jatimulyonews.com/2021/09/info-grafis-anggaran-apbdes-2021.html>.
- Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto, and Tien Yustini. "Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (Desember 2020).
- Junaedi. *Komunikasi 2.0, Teoritisasi Dan Implikasi*. Yogyakarta: ASPIKOM, 2011.
- Keith Blackburn, Niloy Bose, and M. Emranul Haque. "Economic Discussion Paper EDP-0530." The University of Manchester, 2006.
- Komariah, Mamay. "Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (March 1, 2016): 76-91. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.412>.
- Kurniawaty Yusuf. "Kampanye Antikorupsi Melalui Media Sosial." *Prosiding Com News*, 2019.
- M. Syamsa Ardisasmita. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*. Jakarta, 2006.
- Markus H. Simarmata. "Peranan E-Government Dan Media Sosial Untuk Mewujudkan Budaya Transparansi Dan Pemberantasan Korupsi." *Integritas* 3, no. 2 (Desember 2017): 208.
- Maslon Hutabalian1. "Faktor- Faktor Penyebab Dan Akibat Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Uu No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Uu No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Medan)." *Justiqa* 1, no. 1 (Agustus 2019).
- Mifdal Zusron. "Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi." *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (July 2016): 21.
- Pujiyono. *Tindak Pidana Korupsi*. 1st ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- Salman. "Media Sosial Sebagai Ruang Publik." *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 2017.
- Sumaryati. "Implementasi Pendidikan Antikorupsi (Pak) Di Perguruan Tinggi Dengan Pendekatan Inseri." Presented At The Training Of Trainers (TOT) Dosen

Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi Seri I Tahun 2021, Jakarta, July 6, 2021.

Sumaryati, Trisna Sukmayadi, Triwahyuningsih, and Susena. *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019.

Susetiawan. "*Harmoni, Stabilitas Politik Dan Kritik Sosial*", *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*,. Yogyakarta: UII Press, 1997.

Syed Hussein Alatas. *The Sociology of Corruption*. 2nd ed. Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., 1999.

Tunku Abdul Aziz,. *Fighting Corruption: My Mission*. Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, 2005.

Wicipto Setiadi. "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta, 2018.

WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.